

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dewi Fibrini¹, Abdul Rahman Maulana Siregar²

^{1,2}Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Email: dewifibrini@gmail.com, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Article History

Received: August 06, 2024

Revision: September 22, 2024

Accepted: October 14, 2024

Published: December 30, 2024

Sejarah Artikel

Diterima: 06 Agustus 2024

Direvisi: 29 September 2024

Diterima: 14 Oktober 2024

Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRACT

The household is the smallest sphere of society consisting of the head of the family and family members who live in one house where each one of them forms one unit and needs each other which is strengthened by marriage. A qualitative approach is used with data analysis from legal materials such as concepts, theories, doctrines and expert opinions. The government has made various efforts to prevent domestic violence by making policies regarding the elimination of domestic violence, providing communication, information and education about domestic violence, holding outreach, counseling, advocacy about domestic violence and organizing education and training on domestic violence issues. household.

Keywords: *Legal Protection, Women, Domestic Violence*

ABSTRAK

Rumah Tangga merupakan lingkup terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dimana antara yang satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan yang diperkuat dengan adanya perkawinan. Digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari bahan hukum seperti konsep, teori, doktrin dan pendapat ahli. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga dengan membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi, penyuluhan, advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Rumah Tangga*

©2024; **How to Cite:** Fibrina, D., Siregar, A.R.M., Perlindungan.(2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 22(2), 2527-9041. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.62375>

PENDAHULUAN

Rumah Tangga merupakan lingkup terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dimana antara yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan yang diperkuat dengan adanya perkawinan. Secara yuridis pengertian perkawinan termaktub dalam “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan. Aspek hukum dapat diartikan bahwa ada ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami isteri. Aspek sosial berarti hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat. Aspek agama yaitu dengan berarti bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (P.M.H, Simanjuntak, 2015).

Perkawinan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan. Aspek hukum dapat diartikan bahwa ada ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami isteri. Aspek sosial berarti hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat. Aspek agama yaitu dengan berarti bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan secara langsung menimbulkan akibat hukum dan muncul adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dalam membentuk rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga harus diciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu di dalam rumah tangga tidak boleh ada kekerasan karena kekerasan dalam rumah

tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga) (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007).

Dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan dalam rumah tangga, begitu pula kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa ketentuan pidana yang secara khusus menyebut Perempuan sebagai korban, akan tetapi disamping itu sejumlah kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah, walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya: *incest*, *marital rape*, dan *sexual harassment* (Harkristuti Harkrisnowo, 2000). Tindakan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidana, missal penghinaan di muka umum (Pasal 310 KUHP) pada dasarnya tidak dikhususkan untuk Perempuan melainkan untuk umum yang akhirnya sulit untuk diajukan ke permukaan oleh perempuan itu sendiri.

Gambaran KDRT selalu terjadi pada perempuan, mengantarkan pemahaman bahwa Perempuan selalu menjadi korban. Namun

yang akan difokuskan pada kajian ini adalah perempuan sebagai pelaku kekerasan, khususnya kekerasan pembunuhan, yang seringkali dipertanyakan. Selain itu, gambaran semacam ini juga dipergunakan oleh sebagian pihak untuk menyindir bahwa perjuangan yang diangkat perempuan tidak sepenuhnya benar, bahwa perempuan adalah korban. Pada umumnya, pemberitaan atau studi menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan. Perempuan memang potensial untuk menjadi korban, namun bukan tidak mungkin perempuan dapat menjadi pelaku kejahatan pembunuhan. Hal ini mengacu pada disertasi penulis membahasnya, dan dipublikasikan dalam buku (Vinita Susanti, 2019).

Gelles menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yaitu (Weiner, Neil Alam, dkk, 1990):

- a. Status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT;
- b. Ras/suku, kekerasan terhadap anak lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;
- c. Stres, KDRT sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu;
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicerca masyarakat

karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan. Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga (Mufidah Ch, dkk, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, termasuk konsep, teori, legislasi, doktrin, prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli, dan pandangan para peneliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum dalam legislasi dan norma-norma sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur terkait, dan bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum Indonesia. Integrasi ketiga jenis bahan hukum ini memberikan dasar yang kokoh untuk menganalisis kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum konstitusional, hukum sektoral, dan pemahaman terminologi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Galtung mengenai kekerasan amatlah luas, ia menolak mengenai konsep

kekerasan sempit seperti kekerasan fisik belaka. Dan pendapatnya mengenai kekerasan adalah dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengelompokkan kekerasan dengan dimensi-dimensi berikut (Rena Yulia N, 2014):

- a. Kekerasan fisik dan psikologis: yang telah kita ketahui bahwa Galtung menolak konsep mengenai kekerasan secara sempit seperti kekerasan fisik belaka. Tetapi menurutnya kekerasan juga dapat memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang.
- b. Pengaruh positif dan negatif: dalam hal pengaruh ini, kekerasan terjadi tidak hanya apabila pelaku dihukum jika bersalah, namun dengan memberi imbalan ketika dia tidak bersalah. Sistem imbalan ini sebenarnya mengandung pengendalian yaitu kurang bebas, tidak terbuka dan cenderung manipulatif meskipun membawa kenikmatan. Dari pendapatnya tersebut Galtung telah menekankan bahwa kesadaran untuk memahami lebih luas sangatlah penting.
- c. Ada obyek atau tidak: obyek yang disakiti secara umum adalah manusia secara langsung.
- d. Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka akan bersifat langsung atau personal. Jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- e. Disengaja atau tidak sengaja: Perbedaan ini sangatlah penting ketika seseorang akan mengambil sebuah keputusan mengenai kesalahan. Sering kali konsep mengenai kesalahan sebagai suatu perilaku yang disengaja. Tetapi Galtung menegaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap dapat dirasakan baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- f. Yang tampak dan yang tersembunyi: Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan

mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi actual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi tersebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini berarti dalam rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu juga dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan bahwa: "Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Bahkan suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berumah tangga dan dalam bermasyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bentuk ini dikelompokkan dalam penggolongan besar yaitu (E. Kristi Poerwandari, 2000):

- a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal: Bentuk kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
- b. Kekerasan dalam area publik: Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun itu terjadinya.

Agar relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diperuntukan sebagai upaya perlindungan korban. Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kewajiban pemerintah dan masyarakat.
- c. Perlindungan korban.
- d. Pemulihan korban.
- e. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.

Adapun faktor-faktor yang dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini baik secara kekerasan fisik dan seksual pada perempuan oleh pasangannya. Dari hasil SPHPN Tahun 2016 menjelaskan terdapat ada 4 penyebab terjadinya kekerasan secara fisik atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu meliputi faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi. Berikut penjelasan terhadap penyebab faktor kekerasan tersebut (Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, 2019):

- a. Faktor Individu (Perempuan) Pada faktor ini dapat kita ketahui bahwa dari bentuk pengesahan perkawinan seperti kawin siri, secara agama, adat, kontrak

dan lain-lain. Memiliki potensi 1,42 kali lebih beresiko mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang menikah secara resmi dan diakui oleh negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain hal tersebut, adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu sering bertengkarnya dengan suami, dari hal tersebut memiliki tingkat resiko kekerasan 3,95 lebih tinggi dibandingkan dengan jarang bertengkar dengan suami atau pasangannya.

- b. Faktor Pasangan Pada faktor pasangan ini, dapat terjadi pada suami yang memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suaminya tidak mempunyai pasangan lainnya. Dan juga bagi suami yang berselingkuh dengan perempuan lain akan cenderung memiliki resiko kekerasan fisik atau seksual 2,48 lebih besar dibandingkan dengan suami yang tidak berselingkuh.
- c. Faktor Sosial Budaya Pada faktor sosial budaya ini dapat kita ketahui dari timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi oleh rasa kekhawatirannya memiliki resiko 1,68 lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan, dibandingkan dengan mereka yang tidak merasakan khawatir. Dan bagi perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko 1,2 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan pasangan yang tinggal di desa.
- d. Faktor Ekonomi Pada faktor ekonomi kita dapat ketahui bahwa perempuan yang memiliki suami yang menganggur beresiko 1,36 lebih besar mengalami kekerasan secara fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangannya yang bekerja. Dan jika perempuan dari Tingkat perekonomiannya yang rendah akan cenderung memiliki resiko yang

lebih tinggi untuk mengalami kekerasan secara fisik atau seksual. Perempuan dari perekonomian rendah terkelompok ada 25% dan memiliki tingkat resiko kekerasan fisik atau seksual 1,4 kali lebih besar dibandingkan dengan 25% perempuan dari kelompok perekonomian di atas.

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara yuridis, pengertian Perkawinan termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pada pengertian tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang Bahagia artinya tercipta suasana yang nyaman, damai dan tentram. Di samping itu juga terjalin hubungan yang baik antara suami, isteri dan anak.” Awal terbentuknya rumah tangga adalah dengan adanya suatu perkawinan, Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Suami adalah sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir dapat berupa, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi isteri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin dapat dikatakan bahwa sebagai orang tua wajib hukumnya melindungi anaknya, suami memperlakukan isteri dan anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya sehingga akan tercipta suasana batin yang tenang dalam rumah tangganya. Namun demikian tidak

menutup kemungkinan dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- a. LPSK merupakan lembaga mandiri berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan – perwakilan di daerah sesuai keperluan.
- b. LPSK bertanggungjawab menganani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit dalam 1 tahun.
- c. Kenggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
- d. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib

memberikan perlindungan terhadap isteri dan anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Disini jelas bahwa suami tidak boleh menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah tangga. Terhadap nafkah batin bahwa antara suami isteri tidak boleh saling menyakiti hatinya dan tidak boleh melakukan keekrasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga maka isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang- Undnag Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai Upaya mencegah,menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupun, tetapi sering kn kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia serta negara menjadi aman, damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan (Bambang Waluyo, 2018).

Dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, seringkali menemui hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban seperti berikut (Bambang Waluyo, 2018):

- a. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga.
- b. Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum.
- c. Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian.

- d. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*.
- e. Korban takut balas dendam dengan pelaku.
- f. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadlianya atau dipidananya pelaku.

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang- undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.

Perlindungan Sementara Dari Kepolisian Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undangundang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang

cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.” Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dengan umur keduanya baik suami maupun isteri 19 (sembilan belas) tahun dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena usia 19 (sembilan belas) tahun, suami dan isteri sudah dewasa sehingga setiap ada permasalahan dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan

dapat di musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan pembekalan kepada calon pasangan suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan serta diadakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan bahwa masyarakat pada umumnya dan pasangan suami isteri khususnya dapat memahami makna dari suatu ikatan perkawinan.

SIMPULAN

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk ini dikelompokkan dalam penggolongan besar, yaitu Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal: Bentuk kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Kekerasan dalam area publik: Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun itu terjadinya. Faktor-faktor yang dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini baik secara kekerasan fisik dan seksual pada perempuan oleh pasangannya yaitu faktor Individu (Perempuan), faktor Pasangan, faktor Sosial Budaya dan faktor Ekonomi. Korban merupakan salah satu kajian kriminologi, disamping pelaku, kejadian dan reaksi sosial terhadap korban, pelaku dan kejahatan. Dalam kaitan peristiwa kejahatan korban dapat saja berperan penting, bahwa korban (viktim) secara langsung berperan dalam kejahatan. Berkaitan dengan istri yang membunuh suaminya, dapat dikatakan tidak terlepas dari peran suaminya, yang melakukan KDRT.

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat

melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Waluyo, 2018 VIKTIMOLOGI, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta, hal. 86-87.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 135.
- E. Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 13.
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 83.
- Mufidah Ch, dkk, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?. Malang: Pilar Media, 2006, hlm.13-14.
- P.M.H, Simanjunak, Hukum Perdata Indonesia, edisi ke I, Kencana, Jakarta, 2015, hal 37.
- Rena Yulia N, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2014.
- Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, 2019, hlm 52.
- Vinita Susanti, “Perempuan membunuh: istri sebagai korban dan pelaku KDRT”, Jakarta: Bumi Aksara, (5), 2019.
- Weiner, Neil Alam, dkk, Violence, Patterns, Causes, Public Policy, Harcourt Brace javanovich Inc, USA, 1990, hlm. 114-116.